

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pengaruh Minuman Keras

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Sleman mengenai tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras, adapun data yang diperoleh dan disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**TABEL 1**

Data Jumlah Tindak Pidana Penganiayaan dalam Pengaruh Minuman Keras di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman Pada Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2018.

No	No Perkara	Jenis Tindak Pidana	Pasal yang Dijatuhkan	Hukuman yang Dijatuhkan
1.	186/Pid.B/2011/PN.Smn	Penganiayaan biasa yang menyebabkan mati	Pasal 351 ayat (3) KUHP	6 tahun penjara
2.	533/Pid.B/2013/PN.Smn	Penganiayaan terhadap orang yang berkualitas yang menyebabkan luka berat	Pasal 356 ayat (2) KUHP	7 bulan kurungan
3.	297/Pid.B/2013/PN.Smn	Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama	Pasal 170 ayat (1) KUHP	5 bulan kurungan

4.	529/Pid.B/2013/PN.Smn	Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama yang mengakibatkan mati	Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP	3 tahun penjara
5.	31/Pid.B/2013/PN.Smn	Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama yang mengakibatkan luka berat	Pasal 351 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP	6 bulan 15 hari kurungan
6.	455/Pid.B/2013/PN.Smn	Penganiayaan secara bersama-sama yang menyebabkan mati	Pasal 170 ayat (2) ke 3	Masing-masing 6 tahun dan 7 tahun penjara
7.	503/Pid.B/2015 /PN.Smn	Penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka	Pasal 351 ayat (1)	8 bulan kurungan
8.	476/Pid.B/2018/PN.Smn	Penganiayaan yang dilakukan bersama-sama yang menyebabkan luka	Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP	6 bulan kurungan
9.	518/Pid.B/2018/PN.Smn	Penganiayaan biasa yang mengakibatkan luka ringan	Pasal 351 ayat (1) KUHP	15 hari kurungan

Sumber : Pengadilan Negeri Sleman<sup>1</sup>

Berdasarkan tabel diatas jumlah tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras dari tahun 2011 hingga 2018 berjumlah sembilan kasus. Mulai dari tahun 2011 tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras terdapat satu kasus yang menyebabkan korban mati, tahun

<sup>1</sup> Pengadilan Negeri Sleman, Direktori Putusan, diakses dari <https://pn-sleman.go.id/sipp/>, diakses pada tanggal 04 April 2019 pukul 15.30

2013 terdapat lima kasus yang menyebabkan dua korban mati dan tiga korban lainnya mengalami luka ringan maupun luka berat, tahun 2015 terdapat satu kasus yang menyebabkan korban mengalami luka berat, dan tahun 2018 terdapat dua kasus yang mengakibatkan dua orang korban mengalami luka ringan. Kasus tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras paling banyak dialami pada tahun 2013 dimana dengan dampak terparah yang mengakibatkan 2 korban meninggal dunia. Pasal yang dijatuhkan pada tindak pidana penganiayaan dalam tabel diatas berbeda-beda, yakni Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan biasa, Pasal 356 KUHP tentang penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan, Pasal 170 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan bersama-sama. Dari kesembilan kasus pada tabel tersebut diatas tentunya memiliki ancaman hukuman yang berbeda-beda.

Pada tindak pidana penganiayaan sendiri perlu ketelitian dalam penerapan pasalnya, karena tidak hanya satu pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan. Pasal 170 KUHP mengatur sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap orang-orang atau barang di muka umum. Bisa dikatakan pasal ini adalah gabungan dari Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 55 KUHP tentang turut serta melakukan suatu perbuatan. Kedua Pasal tersebut apabila dibandingkan tentulah berbeda antara pengertian maupun tujuan yang diinginkan oleh Pasal 170 KUHP dengan

Pasal 351 dan Pasal 55 KUHP. Sangat diperlukan ketelitian dalam penerapan Pasal ini, karena bisa saja menyentuh ketentuan Pasal 351 KUHP, maka daripada itu sering sekali para penyidik membuat Pasal ini jounto 351 dan di tingkat penuntutan umum sering memakai dakwaan alternatif, dimana nantinya hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang yang kiranya cocok dan sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan.<sup>2</sup>

Perbedaan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP yang paling mendasar adalah tentang dilakukannya tindakan itu dihadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka serta dilakukannya secara bersama-sama menurut Pasal 170 KUHP, sedangkan pada Pasal 351 KUHP tidak dibedakan tentang dilakukannya di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang publik terbuka dan dilakukannya biasanya sendiri atau tunggal. Pada Pasal 170 KUHP tentunya ancaman hukumannya lebih lebih berat daripada Pasal 351 KUHP.<sup>3</sup> Maka dengan demikian untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras, maka penulis akan mengambil 3 (tiga) putusan dari Pengadilan Negeri Sleman, yaitu Putusan Pengadilan Nomor 186/Pid.B/2011/PN.Slmn, Putusan Nomor 529/Pid.B/2013/PN.Slmn,

---

<sup>2</sup> Wawancara hakim Bpk.Sholehy Effendi, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Sleman

<sup>3</sup> *Ibid*

dan Putusan Nomor 455/Pid.B/2013/PN.Slmn. yang ketiga nya diambil dari tabel diatas.

Dalam hal ini penulis akan memberikan beberapa contoh putusan perkara tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras dengan pasal dakwaan yang berbeda yakni Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP. Dalam hal ini penulis akan menganalisis kasus pada putusan dari Pengadilan Negeri Sleman, yang mana ketiga kasus ini merupakan sama-sama kasus tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.

## **1. Kasus Pertama**

**a. Nomor Perkara :** 186/Pid.B/2011/PN.Slmn

**b. Identitas Terdakwa :**

Nama Terdakwa : Rino Rianggita Verdiananzah Bin Sugiarto.

Tempat Lahir : Sleman.

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 12 Mei 1991.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dsn. Sidomulyo Rt.03 Rw. 27 Trimulyo Kec.  
Sleman Kab. Sleman.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar

Pendidikan : SMK kelas 3

**c. Kronologis Kejadian Perkara :**

Pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2011 sekitar jam 16.00 Wib, terdakwa pergi kerumah saksi Zogi Ahmad Royib untuk mengajaknya bermain. Setelah bertemu selanjutnya terdakwa mengajak korban M.Eko Sukardiyanto Alias Pak Dhe dan saksi Hernawan Joko untuk bertemu di Sd Gading Turi. Setelah semuanya berkumpul, terdakwa bersama ketiga temannya pergi ke Jogokerten Turi untuk membeli minuman keras jenis Ciu dan mereka minum-minuman keras ditempat tersebut. Setelah minum minuman keras dan mabuk kemudian terdakwa bersama ketiga temannya menuju ke Taman Denggung karena terdakwa mengajak ketiga temannya untuk memalak/memeras pengunjung taman yang sedang pacaran. Kemudian terdakwa bersama saksi Zogi Ahmad serta korban M.Eko Sukardiyanto menghampiri orang yang sedang berpacaran dengan maksud untuk meminta uang secara paksa, sedangkan saksi Hernawan hanya duduk diatas motor. Kemudian saksi Zogi ahmad menghampiri orang yang sedang pacaran, namun ditengah perjalanan ke tempat yang dituju terdakwa dan korban M.Eko Sukardiyanto terjadi selisih paham cek-cok mulut, tiba-tiba terdakwa menganiaya korban M. Eko Sukardiyanto dengan cara menusuk tubuh korban pada bagian paha kaki sebelah kanan dengan menggunakan alat berupa obeng, lalu

kemudian korban M. Eko jatuh tergeletak dan banyak mengeluarkan darah, dan pada saat itu saksi Zogi kembali ketempat korban yang tergeletak dan berusaha menolong korban, sedangkan terdakwa hanya diam saja berdiri. Korban M.Eko meninggal dunia sesuai dari hasil Visum Et Refertum Nomor VR : 011/2011 dari Tim Kedokteran Forensik RSUP Dr. Sardjito - Yogyakarta yang ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, SpF.

**d. Isi Dakwaan :**

Atas dasar dakwaan penuntut umum yang diajukan di persidangan dalam surat dakwaannya yang berisi dakwaan alternatif, yaitu :

**Dakwaan Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa Rino Rianggita Verdinanzah Bin Sugiarto pada hari Jum'at 4 Februari 2011 sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Taman Denggung, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu terhadap korban M.Eko Sukardiyanto. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

**Dakwaan Kedua :**

Bahwa ia Terdakwa Rino Rianggita Verdinanzah Bin Sugiarto pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, yaitu terhadap korban M.Eko Sukardiyanto. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

**Dakwaan Ketiga :**

Bahwa ia Terdakwa Rino Rianggita Verdinanzah Bin Sugiarto pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu di atas, telah sengaja menemoatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu yang mengakibatkan kematian yaitu terhadap korban M.Eko Sukardiyanto. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP.

**e. Isi Tuntutan :**

Isi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa Rino Rianggita Verdinanzah Bin Sugiarto terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua; Menghukum terdakwa Rino Rianggita Verdinzah Bin Sugiarto atas kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan; Menyatakan 2 jenis barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu para saksi yaitu saksi Zogi dan saksi Prijana dan 5 jenis barang bukti lain dirampas untuk dimusnahkan. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**f. Pertimbangan Hukum Hakim :**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 306 ayat (2) KUHP, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan mendekati dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan yaitu Terdakwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa

2) Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati

Menimbang, bahwa walaupun terdakwa dipersidangan menolak keterangan saksi Zogi Ahmad dan tidak mengakui bahwa terdakwa lah yang melakukan penusukkan dengan menggunakan obeng terhadap korban, tetapi Majelis Hakim menemukan sekurang-kurangnya dua petunjuk terhadap peristiwa yang diterangkan oleh saksi Zogi Ahmad.

Menimbang, bahwa diri terdakwa pada saat terjadi peristiwa dalam pengaruh alkohol, sehingga dapat diketahui bahwa dirinya tidak dapat mengendalikan emosinya serta tidak sadar terhadap perbuatan yang telah ia lakukan.

**g. Pertimbangan Hakim Yang Memberatkan dan Meringankan :**

Hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa pada saat proses persidangan adalah :

- 1) Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- 2) Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikis pada keluarga korban karena korban adalah anak satu-satunya dalam keluarga;
- 3) Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya
- 4) Bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan;

- 5) Bahwa terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh minuman keras.

Hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa pada saat proses persidangan adalah :

- 1) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Bahwa terdakwa masih tergolong muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.

**h. Isi Amar Putusan :**

- 1) Menyatakan terdakwa Rino Rianggita Verdinzah Bin sugiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang” sesuai dakwaan Kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rino Rianggita Verdinzah Bin Sugiarto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
- 3) Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- 4) Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

- 5) Menetapkan barang bukti berupa 2 jenis barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya yaitu para saksi yaitu saksi Zogi dan saksi Prijana dan 5 jenis barang bukti lain dirampas untuk dimusnahkan.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

## **2. Kasus Kedua**

**a. Nomor Perkara :** 529/Pid.B/2013/PN.Slmn

**b. Identitas Terdakwa :**

Nama Terdakwa : Feri Kurniawan Bin Samijan

Tempat Lahir : Sleman.

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 15 Mei 1992.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dsn. Kayunan Rt.02/Rw.03 Donoharjo,  
Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

**c. Kronologis Kejadian Perkara :**

Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wib, Feri Kurniawan bersama Erwin Danang, Novianto Setyo, Syaiful Edi, Juniawan Rudi, Dadang (DPO) sedang berkumpul di pos ronda dusun Kayunan Donoharjo Ngaglik Sleman sambil minum minuman keras jenis Ciu yang dibeli oleh Erwin Danang sebelum menuju pos ronda. Setelah meminum minuman keras dan mabuk hingga pukul 00.00 hingga lewat tanggal 15 Juli 2013, Juniawan Rudi bersama Syaiful Edi dan terdakwa Feri Kurniawan menuju ke warung angkringan, selanjutnya lebih kurang pada pukul 00.45 Wib datang saksi Panji Satria ke angkringan tersebut dengan maksud membeli sate usus, dan pada saat itu juga Juniawan Rudi meminta sate usus yang telah dibeli oleh Panji Satria namun Panji Satria tidak memberikannya dan langsung pergi menemui temannya yaitu korban Dini Arief. Kemudian sekitar pukul 01.30 Wib korban Dini Arief datang ke angkringan tersebut bersama Nur Arifin dan menemui Juniawan Rudi. Selanjutnya terjadi cek-cok dan pertengkaran hingga terdakwa mendorong dan menonjok 1 (satu) kali korban Dini Arief dengan tangan mengepal terkena pada bagian dada sebelah kanan hingga korban hampir terjatuh. Kemudian korban membalas terdakwa dengan mendorong terdakwa hingga kepala terkena cor-coran sehingga

terdakwa menderita luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu terjadilah keributan yang disertai perkelahian antara terdakwa dan teman-temannya terhadap korban Dini Arief. Terdakwa bersama teman-temannya melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap korban Dini Arief. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama teman-temannya (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, korban Dini Arief menderita luka-luka di bagian wajah dan di bagian kepala serta bagian tubuh lainnya hingga menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Medis Nomor : 2280/SKM.678/RM/VIII/2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DR.Dr.FX.Wikan Indarto,Sp.A Kepala Bidang Pelayanan Medis pada Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta tertanggal 05 Agustus 2013 menerangkan bahwa korban menjalani rawat inap pada tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 meninggal jam 04.07 Wib dengan diagnosis cedera kepala akibat kekerasan benda tumpul dan diperkuat oleh Visum Et Repertum Nomor : 01720/VR.0058/VIII/2013 tertanggal 05/08/2013 yang ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa/merawat Handoyo Pramusinto, dr.,Sp.BS., dokter dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.

**d. Isi Dakwaan :**

Atas dasar dakwaan penuntut umum yang diajukan di persidangan dalam surat dakwaannya yang berisi dakwaan kombinasi, yaitu :

**Dakwaan Kesatu :**

**Primair :**

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Subsidiar :**

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Dakwaan Kedua :**

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

**e. Isi Tuntutan :**

Isi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa Feri Kurniawan Bin Samijan bersama-sama dengan Erwin Danang, Saksi Novianto, Saksi Syaiful Edi, dan Juniawan (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) serta

Dadang (DPO) secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, dan kekerasan itu mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Feri Kurniawan Bin Samijan dengan pidana penjara terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan. Menyatakan berupa 3 barang bukti yang masing-masing dijadikan barang bukti dalam perkara lain. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

**f. Pertimbangan Hukum Hakim:**

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaannya yang disusun secara kombinasi, yaitu Kesatu: Primair melanggar pasal 338 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, hal tersebut atas pertimbangan fakta yang diperoleh di persidangan mendekati peristiwa pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
- 2) Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam peristiwa pengeroyokan tersebut saksi Juniawan, saksi Syaiful, dan saksi Erwin Danang dalam pengaruh minuman keras, dengan demikian para saksi tersebut tentunya tidak dapat mengukur tindakan terdakwa yang telah melakukan perbuatan memukul korban, yang selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut mendapat perlawanan dari korban dengan cara korban mendorong diri terdakwa hingga terjatuh dan terluka.

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa pada saat terjadi peristiwa dalam pengaruh alkohol, sehingga dapat diketahui bila dirinya tidak dapat mengendalikan emosinya serta tidak dapat pula membedakan antara memukul dengan mendorong, namun pada saat itu terdakwa melakukan perbuatan dengan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal, hal tersebut dipandang sebagai kelaziman gerakan seseorang melakukan pemukulan.

**g. Pertimbangan Hakim Yang Memberatkan dan Meringankan :**

Hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa pada saat proses persidangan adalah :

- 1) Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
- 2) Bahwa terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh minuman keras.

Hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa pada saat proses persidangan adalah :

- 1) Bahwa terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali pemukulan, dan telah sempat terbalaskan oleh korban, hingga terdakwa terluka pada pelipis kanannya.
- 2) Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan.
- 3) Terdakwa masih berusia muda, diharapkan dapat merubah sifat dan perilakunya menjadi baik di kemudian hari.

**h. Isi Amar Putusan :**

- 1) Menyatakan terdakwa Feri Kurniawan Bin Samijan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan maut”.

- 2) Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Feri Kurniawan Bin Samijan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- 3) Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijalankan.
- 4) Menetapkan terhadap terdakwa tetap ditahan.
- 5) Memerintahkan 1 barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

### **3. Kasus Ketiga**

**a. Nomor Perkara :** 455/Pid.B/2013/PN.Slmm

**b. Identitas Terdakwa :**

#### **Terdakwa I**

Nama Terdakwa : Erwin Danang Santosa Bin Murdiono

Tempat Lahir : Sleman.

Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/ 15 Juli 1993.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dsn. Jetis Suruh Donoharjo, Ngaglik, Sleman

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa II**

Nama Terdakwa : Novianto Setyowibowo Bin Hartono

Tempat Lahir : Sleman.

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/ 20 November 1987.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dsn. Kayunan Rt.03/Rw.01 Donoharjo,  
Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

**Terdakwa III**

Nama Terdakwa : Syaiful Edi Ahmad Bin Sutirto

Tempat Lahir : Sleman.

Umur/Tanggal Lahir : 21 tahun/ 07 Juli 1992.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dsn. Kayunan Rt.02/Rw.05 Donoharjo,  
Ngaglik, Kab. Sleman, Yogyakarta.

Agama : Islam

Pekerjaan : Pengangguran

**c. Kronologis Kejadian Perkara :**

Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2013 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa I Erwin Danang Santoso membeli minuman keras jenis CIU di daerah Deggung Sleman, setelah mendapatkan minuman keras tersebut terdakwa I Erwin Santoso menuju pos ronda di Dusun Kayunan Ngaglik. Pada saat di pos ronda tersebut telah berkumpul diantaranya adalah Terdakwa II Novianto Setyo, Terdakwa III Syaiful Edi, Saksi Feri Kurniawan, Juniawan Rudi, Irfan Hadi, serta Dadang (DPO) kemudian minum minuman keras jenis CIU yang dibeli oleh Erwin Danang. Setelah meminum minuman keras dan mabuk hingga pukul 00.00 lewat pada tanggal 15 Juli 2013, terdakwa I Erwin Santosa, saksi Feri Kurniawan, saksi Juniawan, dan Dadang (DPO) menuju ke angkringan, selanjutnya lebih kurang pada pukul 01.15 Wib datang saksi Panji Satria ke angkringan tersebut dengan maksud membeli gorengan, sate usus, dan rokok. Kemudian pada saat itu juga saksi Juniawan Rudi meminta sate usus yang telah dibeli oleh Panji Satria, namun Panji Satria tidak memberikannya dan langsung pergi menemui temannya yaitu korban Dini Arief Detyo Budi. Sekitar 15 menit kemudian korban Dini Arief datang ke angkringan tersebut bersama saksi Arifin dan mencari orang yang meminta sate usus tadi. Mendengar korban berbicara membentak kemudian saksi Feri

Kurniawan, saksi Juniawan, dan terdakwa III mendekati korban dan terjadi pertengkaran mulut antara mereka. Selanjutnya korban Dini Arief sempat mendorong saksi Feri hingga terjatuh dan terluka dikingalnya, kemudian saksi Feri balas memukul korban Dini Arief mengenai bagian tubuh sebanyak 7 kali dengan menggunakan tangan sambil mengepal. Pada saat itu sempat terjadi balas membalas pukulan antara korban dengan para terdakwa dan para saksi hingga pada akhirnya korban Dini lari dari pengeroyokan tersebut, namun pada akhirnya terkejar. Setelah itu terdakwa III Syaiful memukul bagian punggung korban Dini yang sedang melarikan diri, namun pada akhirnya korban Dini dikeroyok oleh terdakwa III Syaiful, saksi Juniawan dengan cara dipukuli pada bagian tubuhnya dengan tangan posisi mengepal, kemudian ditenang oleh terdakwa III sebanyak 1 kali pada bagian punggung hingga korban terpeleset dan jatuh. Kemudian dari arah belakang Dadang (DPO) dengan menggunakan pot bunga memukul korban Dini pada bagian kepala dan korban jatuh terlungkap, pada saat itu juga terdakwa II Novianto memukul korban Dini dengan menggunakan pecahan kaca nako sebanyak 1 kali mengenai punggung bagian atas korban, terdakwa sempat menendang perut korban Dini sebanyak 1 kali. Terdakwa I Erwin juga menendang dengan kaki kanannya dan memukul kepala korban Dini sebanyak 5

kali dengan menggunakan tangan mengepal/meninju bagian pundak depan sebelah kanan dan bagian bawah wajah pada saat korban dalam keadaan sudah tidak berdaya. Kemudian korban Dini Arief dibawa oleh saksi Arifin dan saksi Irfan Hadi menuju ke RS Bethesda Yogyakarta. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bersama saksi Juniawan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Dadang (DPO) tersebut mengakibatkan korban Dini Arief menderita luka-luka di bagian wajah dan di bagian kepala serta bagian tubuh lainnya hingga menyebabkan korban meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam visum Et Repertum Nomor : 01720/VR.0058/VII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Handoyo Pramusinto, dr.,Sp.BS., dokter dari Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta.

**d. Isi Dakwaan :**

Atas dasar dakwaan penuntut umum yang diajukan di persidangan dalam surat dakwaannya yang berisi dakwaan kombinasi, yaitu :

**Dakwaan Kesatu :**

**Primair :**

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Subsidiair :**

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

**Dakwaan Kedua :**

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

**e. Isi Tuntutan :**

Isi tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menuntut terdakwa I Erwin Danang Santosa, terdakwa II Novianto Setyowibowo, terdakwa III Syaiful Edi Ahmad secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, dan kekerasan itu mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dalam dakwaan kedua. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Erwin Danang Santosa, terdakwa III Syaiful Edi Ahmad dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dipotong selama terdakwa dalam tahanan, serta terdakwa II Novianto Setyowibowo dengan pidana

penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan. Menyatakan berupa 3 barang bukti yang masing-masing dijadikan barang bukti dalam perkara lain. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

**f. Pertimbangan Hukum Hakim:**

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan Dakwaannya yang disusun secara kombinasi, yaitu Kesatu: Primair melanggar pasal 338 KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo 55 ayat (1) ke 1 KUHP, serta Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, hal tersebut atas pertimbangan fakta yang diperoleh di persidangan mendekati peristiwa pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa
- 2) Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan mengakibatkan meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap para diri terdakwa saat terjadi peristiwa dalam pengaruh alcohol, karena sebelum terjadinya peristiwa para

terdakwa melakukan pesta miras, sehingga dapat diketahui bila para terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya saat melakukan pengeroyokan.

Menimbang, bahwa dalam peristiwa perkelahian tersebut, para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut :

- a. Terdakwa I Erwin Danang melakukan pemukulan sebanyak 3 kali yang mengenai bagian wajah, dan menendang mengenai punggung korban.
- b. Terdakwa II Noviyanto melakukan pemukulan sebanyak 3 kali yang mengenai bagian wajah, dan menendang terkena kepala korban, selain itu terdakwa Noviyanto juga memukul menggunakan kaca nako, dengan maksud agar korban terjatuh dan tidak melawan lagi.
- c. Terdakwa III Syaiful Edi melakukan pemukulan sebanyak 3 kali yang mengenai bagian dada dan lengan tangan korban.

### **3) Pertimbangan Hakim Yang Memberatkan dan Meringankan :**

Hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa pada saat proses persidangan adalah :

- 1) Perbuatan para terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

- 2) Terhadap terdakwa II Novianto Setyowibowo pernah dipidana karena perkara penganiayaan dan dipidana selama 4 bulan dan 6 bulan, dan dalam perkara yang diputus terdakwa melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan korban menderita yang cukup fatal.
- 3) Bahwa para terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh minuman keras.

Hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa pada saat proses persidangan adalah :

- 1) Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan.
- 2) Terdakwa masih berusia muda, diharapkan dapat merubah sifat dan perilakunya menjadi baik di kemudian hari.

**4) Isi Amar Putusan :**

- 1) Menyatakan Terdakwa I Erwin Danang Santosa, Terdakwa II Novianto Setyowibowo, dan Terdakwa III Syaiful Adi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan maut”.
- 2) Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa I Erwin Danang Santosa, Terdakwa III Syaiful Adi dengan pidana penjara

masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan Terdakwa II Novianto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.

- 3) Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijalankan.
- 4) Menetapkan terhadap terdakwa tetap ditahan.
- 5) Memerintahkan 1 barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- 6) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Dapat disimpulkan dari ketiga kasus tersebut diatas bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal agar tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis.<sup>4</sup> Pertimbangan yang bersifat yuridis ini biasanya hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya harus melihat faktor-faktor yang ditemukan di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yaitu seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan para saksi, keterangan dari terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

---

<sup>4</sup> Wawancara hakim Bpk.Radjoko, yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Sleman

Sedangkan dalam pertimbangan non yuridis lebih menekankan pada kemanfaatannya bagi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai sosiologis, psikologis, filosofis, dan kriminologis, yaitu dapat dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga Hakim tidak hanya bertumpu pada pertimbangan hakim yang bersifat yuridis saja, Hakim juga harus mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi hukuman namun harus berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri.

Ketiga kasus yang sudah dijelaskan diatas merupakan kasus tindak pidana penganiayaan, yang mana semuanya dalam pengaruh minuman keras, sehingga pertimbangan hakim dalam kasus ini berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang tidak dipengaruhi oleh minuman keras, karena dampak dari pengaruh minuman keras ini sangatlah penting dalam pertimbangan hakim karena mempengaruhi faktor diri dari para terdakwa. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam ketiga kasus tersebut diatas adalah berbeda-beda walaupun ketiga kasus tersebut merupakan kasus yang sama yaitu penganiayaan dalam pengaruh minuman keras. Hal ini dilihat faktor diri para terdakwa, dari cara terdakwa menganiaya korban.

Pada kasus pertama terdakwa Rino Rianggita dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan dijatuhi pidana

penjara selama 7 (tujuh) tahun. Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus pertama ini merupakan penganiayaan yang dilakukan secara individu berbeda dengan dua kasus lainnya yaitu penganiayaan yang dilakukan bersama-sama. Cara yang dilakukan oleh terdakwa Rino Rianggita dalam menganiaya korban dengan menggunakan alat berupa obeng yang ditusukkan pada tubuh korban. Hal tersebut lebih memberatkan dibandingkan dengan menganiaya tanpa menggunakan benda. Pada kasus pertama ini terdakwa Rino Rianggita dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras, sehingga tidak sadarkan diri dan hilang akal hingga menghabisinya sendiri dengan menganiaya dengan cara menusukkan obeng pada paha kaki korban sebelah kanan yang membuat korban meninggal dunia. Pada kasus pertama ini setelah hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis akhirnya terdakwa Rino Rianggita dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun oleh hakim.

Pada kasus kedua terdakwa Fery Kurniawan dituntut oleh penuntut umum dengan pasal 170 ayat (2) ke-3 dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Fery Kurniawan merupakan penganiayaan yang dilakukan bersama-sama, maka dari itu jenis penganiayaan pada kasus kedua ini

berbeda dengan kasus pertama dari segi ancaman pidananya. Pada kasus kedua ini terdakwa Fery Kurniawan mabuk dalam pengaruh minuman keras dan menganiaya korban dengan melakukan pemukulan satu kali serta menonjok dengan tangan mengepal sebanyak satu kali saja. Pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis tersebut membuat terdakwa Fery Kurniawan akhirnya hanya dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun saja, karena hal yang dilakukan terdakwa Fery Kurniawan tersebut belum tentu menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga putusan yang diberikan hakim lebih ringan dari tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum.

Pada kasus ketiga ini, jumlah terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) orang. Ketiga terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pasal 170 ayat (2) ke-3, yang mana terdakwa I Erwin Danang dan terdakwa III Syaiful Edi dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta terdakwa II Novianto dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Para terdakwa ketiga dalam kasus ini melakukan penganiayaan setelah mabuk dalam pengaruh minuman keras, lalu terpicu emosinya dan melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan mengenai punggung dan wajah korban serta menendang korban sebanyak lima kali dengan menggunakan tangan kosong dan menyebabkan korban tidak berdaya, ini dilakukan oleh terdakwa I

Erwin Danang, kemudian terdakwa II Noviyanto memukul korban dengan pecahan kaca nako sebanyak satu kali mengenai punggung korban dan menendang korban satu kali sehingga korban jatuh terlungkup, setelah itu terdakwa III Syaiful Edi memukul korban pada bagian punggung dan wajah korban serta menendang korban satu kali pada bagian punggung hingga korban terjatuh. Ketiga terdakwa dari kasus ini mendapat sanksi pidana yang berbeda dikarenakan terdakwa II pernah melakukan tindak pidana sebelumnya (residivis) dan dihukum serta terdakwa II Noviyanto dalam menganiaya menggunakan pecahan kaca nako, maka hukuman untuk terdakwa II Noviyanto ini lebih berat dibandingkan dengan terdakwa lainnya yang hanya menggunakan tangan kosong. Pada kasus ketiga ini hakim menjatuhkan putusan kepada tiga terdakwa dengan putusan yang berbeda, yaitu terdakwa I Erwin Danang dan terdakwa III Syaiful Edi dengan 7 (tujuh) tahun pidana penjara, dan terdakwa II Noviyanto dengan 8 (delapan) tahun pidana penjara.

Putusan hakim dalam ketiga kasus penganiayaan dalam pengaruh minuman keras tersebut diatas adalah berbeda-beda, walaupun kasus kedua dan ketiga ini saling berkaitan karena pada kasus kedua dan ketiga merupakan satu kasus, hanya saja berkas para terdakwa dipisahkan. Dalam kasus kedua dan ketiga ini para terdakwa

merupakan satu gerombolan dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap satu korban dan menyebabkan korban meninggal dunia, hal ini dikarenakan faktor masing-masing terdakwa yaitu dalam menganiaya korban dengan cara yang berbeda, sehingga membuat penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim juga berbeda. Hal tersebutlah yang disebut dengan disparitas pidana.

Kesimpulan dari ketiga kasus tersebut diatas yang merupakan kasus penganiayaan yang disebabkan dalam pengaruh minuman keras yaitu , pada ketiga kasus tersebut para terdakwa hanya dituntut dengan kasus tindak pidana penganiayaan saja, sedangkan tindak pidana minuman keras tidak dituntut dengan Pasal tertentu pada ketiga kasus tersebut, dikarenakan pada prakteknya memang jarang suatu tindak pidana minuman keras dituntut dalam Pasal tertentu. Tindak pidana minuman keras terutama di wilayah Sleman ini sudah memiliki Perda yang mengatur tentang tindak pidana minuman keras, namun dalam kasus ini tindak pidana minuman keras tidak berpengaruh terlalu banyak karna dalam KUHP dan Perda khususnya wilayah Sleman belum diatur lebih jelas mengenai peminum minuman keras yang disertai dengan suatu tindak pidana. Tindak pidana minuman keras pada kasus ini hanya merupakan hal yang memberatkan terdakwa, jadi bukan merupakan suatu tindak pidana perbarengan, yang dimana dua

tindak pidana tersebut dapat dituntut keduanya. Pada kasus seperti ini sangat jarang para terdakwa dituntut dengan pasal perbarengan tindak pidana.

**B. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras**

Berikut merupakan tabel perbandingan tentang putusan perkara pidana dari Pengadilan Negeri Sleman dengan putusan nomor: 186/Pid.B/2011/Pn.Slmn, 529/Pid.B/2013/PN.Slmn dan putusan nomor : 455/Pid.B/2013/PN.Slmn yang mengalami disparitas pidana mengenai kasus tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras yang merupakan olah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

**TABEL II**

**Perbandingan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pengaruh Minuman Keras**

NO PERKARA	KASUS I 186/Pid.B/2011/Pn.Slmn	KASUS II 529/Pid.B/2013/PN.Slmn	KASUS III 455/Pid.B/2013/PN.Slmn
1. Dakwaan	Dakwaan Alternatif a. Kesatu Diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP. b. Kedua	Dakwaan Kombinasi a. Dakwaan Kesatu 1) Primair Diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55	Dakwaan Kombinasi c. Dakwaan Kesatu 3) Primair Diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55

	<p>Diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.</p> <p>c. Ketiga Diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP.</p>	<p>ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2) Subsidair Diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>b. Dakwaan Kedua Diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP</p>	<p>ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>4) Subsidair Diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>d. Dakwaan Kedua Diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP</p>
2. Tuntutan	<p>Menyatakan bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rino selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.</p>	<p>Menyatakan bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Feri Kurniawan bersama-sama dengan terdakwa lainnya (masing-masing terdakwa berkas perkara terpisah) selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.</p>	<p>Menyatakan bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Erwin Danang Santosa dan Terdakwa III Syaiful Edi selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan, Terdakwa II Novianto Setyowibowo selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.</p>
3. Pertimbangan hukum	<p>Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif yang kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :</p> <p>a. Barang Siapa</p> <p>b. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati.</p>	<p>Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :</p> <p>a. Barang siapa</p> <p>b. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan mengakibatkan meninggal dunia.</p>	<p>Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :</p> <p>a. Barang siapa</p> <p>b. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan mengakibatkan meninggal dunia.</p>

<p>4. Hal-hal yang memberatkan</p>	<p>a. Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;</p> <p>b. Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikis pada keluarga korban karena korban adalah anak satu-satunya dalam keluarga;</p> <p>c. Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya</p> <p>d. Bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan;</p> <p>e. Bahwa terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh minuman keras.</p>	<p>a. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.</p> <p>b. Bahwa terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh minuman keras.</p>	<p>a. Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat.</p> <p>b. Terhadap terdakwa II Novianto Setyowibowo, pernah dipidana karena perkara penganiayaan dan dipidana penjara selama 4 bulan dan 6 bulan, dan dalam perkara yang diputus terdakwa melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan korban menderita cukup fatal. Bahwa para terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh minuman keras.</p>
<p>5. Hal-hal yang meringankan</p>	<p>a. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>b. Bahwa terdakwa masih tergolong muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.</p>	<p>a. Bahwa terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali pemukulan, dan telah sempat terbalaskan oleh korban, hingga terdakwa terluka pada pelipis kanannya.</p> <p>b. Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan.</p> <p>c. Terdakwa masih berusia muda, diharapkan dapat merubah sifat dan perilakunya menjadi baik di kemudian hari.</p>	<p>a. Para terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan.</p> <p>b. Para terdakwa masih muda usianya, diharapkan dapat berubah sifat dan perilakunya menjadi baik dikemudian hari.</p>

6. Amar Putusan	<p>a. Menyatakan terdakwa Rino Rianggita Verdinanzah Bin sugiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”</p> <p>b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rino Rianggita Verdinanzah Bin Sugiarto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.</p> <p>c. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijalankan.</p> <p>d. Menetapkan terhadap terdakwa tetap ditahan.</p> <p>e. Menetapkan 2 barang bukti dikembalikan kepada</p>	<p>a. Menyatakan terdakwa Feri Kurniawan Bin Samijan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan maut”.</p> <p>b. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Feri Kurniawan Bin Samijan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>c. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijalankan.</p> <p>d. Menetapkan terhadap terdakwa tetap ditahan.</p> <p>e. Memerintahkan 1 barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p> <p>f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>a. Menyatakan terdakwa I Erwin Danang Santosa, terdakwa II Novianto Setyowibowo, dan terdakwa III Syaiful Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan maut”.</p> <p>b. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I Erwin Danang Santosa dan terdakwa III Syaiful Edi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan terdakwa II Novianto Setyowibowo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.</p> <p>c. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijalankan.</p> <p>d. Menetapkan terhadap terdakwa tetap ditahan.</p> <p>e. Memerintahkan 1 barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p> <p>f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>

	<p>pemilikinya dan menetapkan 8 barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.</p> <p>f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>		
7. Cara menganiaya korban	<p>Menusuk korban dengan obeng pada bagian paha kaki kanan korban dan menyebabkan korban terjatuh dan banyak mengeluarkan darah hingga kemudian meninggal.</p>	<p>Melakukan pemukulan sekali kepada korban dan menonjok dengan tangan mengepal terkena pada bagian dada sebanyak satu kali.</p>	<p>Terdakwa 1 memukul punggung dan wajah korban dengan tangan mengepal, serta menendang dengan kaki kanannya dan memukul korban sebanyak lima kali menggunakan tangan mengepal dalam keadaan korban tidak berdaya.</p> <p>Terdakwa 2 memukul korban dengan pecahan kaca nako satu kali mengenai punggung atas saat korban jatuh terlungkup, serta menendang korban pada bagian perut satu kali.</p> <p>Terdakwa 3 memukul korban pada bagian punggung dan wajah korban, menendang korban satu kali pada bagian punggung hingga korban terjatuh.</p>

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung<sup>5</sup>

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa adanya disparitas pidana karena perbedaan hasil putusan pengadilan pada ketiga kasus tersebut. Jika

<sup>5</sup> Mahkamah Agung, Direktori Putusan, diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, pada tanggal 04 April 2019 pukul 17.00

dibandingkan, pada kasus pertama jelas akan mengalami disparitas pidana jika dibandingkan dengan kasus kedua dan ketiga. Pada kasus pertama jelas ancaman dari Pasal pada kasus pertama berbeda dengan ancaman Pasal pada kasus kedua dan ketiga. Ancaman hukuman pada kasus pertama dengan Pasal 351 ayat (3) yaitu maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, sedangkan dalam kasus kedua dan kasus ketiga ancaman hukuman dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 ancaman maksimal hukumannya adalah 12 (dua belas) tahun penjara. Dilihat dari ancamannya saja sudah pasti mengalami disparitas pidana, walaupun masing-masing kasus merupakan tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.

Pada kasus kedua dan kasus ketiga tersebut merupakan 1 (satu) kasus sama yang terjadi, namun memang dalam berkas yang terpisah, sehingga terdakwa yang satu dengan yang lainnya dituntut secara terpisah. Kedua kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam pengaruh minuman keras. Jika dilihat dari dakwaanya kedua kasus tersebut sama persis didakwa dengan dakwaan kombinasi dengan pasal yang sama persis antara keduanya, kemudian tuntutan juga sama dinyatakan bersalah dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, pada kasus kedua terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan pada kasus ketiga para terdakwa diancam dengan pidana penjara masing-masing terdakwa I, terdakwa III selama 6

(enam) tahun dan terdakwa II selama 7 (tahun). Pada putusan Pengadilan Negeri Sleman terdakwa pada kasus kedua dijatuhi vonis 3 (tiga) tahun penjara. Lain halnya dengan para terdakwa pada kasus ketiga yang menjatuhkan vonis masing-masing terdakwa I, terdakwa III selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II 8 (delapan) tahun penjara. Dalam hal ini terdapat selisih terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus kedua dan kasus ketiga.

Perbedaan vonis yang dijatuhkan hakim berdasarkan ketiga kasus diatas membuktikan bahwa adanya disparitas pidana antara putusan Pengadilan Negeri Sleman. Berdasarkan pada wawancara hakim, berbagai faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana secara umum berdasarkan kasus tersebut diatas yaitu :<sup>6</sup>

1. Faktor ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk batas minimum dan maksimum

Disamping ada beberapa jenis ancaman pidana pada satu rumusan delik, ancaman pidana yang berupa perampasan kemerdekaan seseorang dalam setiap delik dirumuskan dalam batas minimum sampai dengan batas maksimum tertentu. Sebagai contoh, ancaman pidana yang tersedia yaitu pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan ancaman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun, sedangkan ancaman pidana minimum untuk keduanya adalah 1(satu)

---

<sup>6</sup> *Ibid*

hari. Keadaan demikian ini memungkinkan terjadinya disparitas pidana.

Berdasarkan kasus diatas pada kasus pertama memiliki ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara yang diancam dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, sedangkan dalam kasus kedua dan kasus ketiga memiliki ancaman pidana yang sama, yaitu maksimum penjara 12 (dua belas) tahun yang diancam dengan pasal 170 ayat (2) ke-3. Faktor ini menyebabkan disparitas pidana yang disebabkan dengan adanya batas maksimal dan minimal tersebut. Jika disimpulkan dari masing-masing Pasal memiliki ancaman dengan batas maksimal yang berbeda, maka dari itu pada ketiga kasus penganiayaan tersebut mengalami disparitas pidana, karena itu hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri pidana yang paling tepat bagi terdakwa.

## 2. Faktor tidak adanya pedoman ppidanaan

Faktor lain yang menyebabkan putusan pidana mengalami disparitas antara lain adalah hakim yang satu dengan hakim yang lain disebabkan belum adanya patokan pedoman ppidanaan yang jelas dan menyeluruh. Patokan ppidanaan yang umum dipergunakan para hakim sampai sekarang masih tetap berpegang pada penerapan :

- a. Pidana dasar (*base term*)
- b. Pidana lebih berat (*aggraved term*)
- c. Pidana lebih ringan (*unitigrated term*)

Dilihat dari ketiga kasus tersebut diatas, yang mana ketiga kasus tersebut dihakimi oleh majelis hakim yang berbeda-beda, dan diantara hakim satu dengan hakim yang lainnya belum adanya patokan pedoman pemidanaan yang jelas dan menyeluruh hal tersebut yang menyebabkan adanya disparitas pidana.

### 3. Faktor personal terdakwa sebagai pertimbangan pemidanaan

Suatu kejahatan dapat pula dirunut sumber kausanya dari adanya keadaan-keadaan tertentu, baik yang bersifat fisik, mental maupun lingkungan terdakwa. Keadaan dalam konteks pertimbangan hakim tidak jarang digunakan sebagai bahan pertimbangan yang meringankan atau bahkan memberatkan pidana, pada kasus diatas hal yang meringankan para terdakwa yaitu para terdakwa pada kasus kedua dan kasus ketiga bersikap sopan serta mengakui perbuatannya dengan jujur dan terus terang dalam proses persidangan serta terdakwa yang masih muda. Sedangkan untuk hal yang memberatkan, terdakwa dalam kasus pertama tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Para

terdakwa dalam ketiga kasus tersebut melakukan tindak pidana dalam kondisi mabuk minuman keras dan tidak sadarkan diri, dan salah satu terdakwa dalam kasus ketiga telah melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) karena sebelumnya terdakwa II pernah melakukan tindak pidana yang sejenis atau Residiv khusus dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dan 6 bulan , serta faktor diri terdakwa tentang cara melakukan penganiayaan terhadap korban, hal tersebut yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana dengan peringanan maupun pemberatan karena faktor-faktor tersebut. Dalam keseluruhan pertimbangan terhadap hal-hal diatas, potensial untuk melahirkan perbedaan pembedaan diantara para hakim.